



DPRD KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 170/ Kep.34/DPRD 2021

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK.**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kewajiban konstitusional fungsi Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Gabungan Komisi II dan Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya telah selesai melaksanakan Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tasikmalaya Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (4) huruf a Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib yang mengatur bahwa Pembicaraan Tingkat II Pembahasan Raperda meliputi pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului persetujuan dari Anggota DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka penetapan persetujuannya dituangkan dalam Keputusan DPRD
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/ Kep.699-PEMKSM/2019, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 170/ Kep.784-Pemksm/2019, tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171/ Kep.71051-Pemksm/2019, tentang Peresmian Penggantian Antarwaktu Anggota Daerah Kota Tasikmalaya;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 07 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

10. Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.

- Memperhatikan : 1. Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 6872/HK.02.01/Hukham Tanggal 12 November 2021, Perihal: Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
2. Laporan Hasil Pembahasan Gabungan Komisi II dan Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tasikmalaya Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.;
3. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tasikmalaya Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 16 November 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**

